

RESPON LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI ATAS KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DINIYAH DI KABUPATEN SUMENEP

¹Ahmad Shiddiq, ²Asmoni

^{1,2}STKIP PGRI Sumenep

¹ahmad_shiddiq@stkipgrisumenep.ac.id

²asmoni@stkipgrisumenep.ac.id

Abstract: Sumenep, as one of the regencies that has a majority Muslim population, is evidence that the Sumenep community is very thick with religious values. This becomes lame if Sumenep conducts the education process without the process of religious education. The mandatory diniyah program organized by the Sumenep Regency Government, with the issuance of the Sumenep Regent's Regulation, Number: 15 of 2016, concerning Compulsory Education for Early Education became the flagship program in implementing education for Sumenep students. This Mandatory Diniyah Program, that with the promulgation of the Sumenep Regent's Regulation, responding July 18, 2016, Education Unit (SD / SDLB / Pursuing Package A, SMP / SMPLB / Pursuing Package B, SMA / SMK / SMALB / SMKLB / Pursuing Package C, in Sumenep Regency MUST conduct a Mandatory Diniyah program by including it in the Education Unit Level Curriculum This research uses two methodological approaches, namely: First, library reseach (library research), used to facilitate the running of literature-based research, especially on conceptual studies and legal basis for compulsory policy diniyah and Second, field research as a way to obtain compulsory implementation of diniyah data in the sub-district of Sumenep city as a pilot project. These two approaches are carried out because the research to be carried out requires that two approaches be used so that this research becomes holistic and integrative. The response of educational unit institutions to the waj program b diniyah of Sumenep Regency in the District of Sumenep City there are two models for implementing the program. First, the partner model. In this partner model educational units, such as elementary schools collaborate with existing Madrasah Diniyah. Second, the standalone model. The independent model referred to here is that schools implement their own mandatory diniyah by establishing their own madrasa diniyah.

Key Word: Response, Unit of Basic Education Institutions, Mandatory Diniyah (wadin)

PENDAHULUAN

Dalam sejarah Indonesia, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pengaruh tersebut bukan hanya berbentuk pengajaran keagamaan saja, melainkan maksud tersirat untuk semangat guna melestarikan nilai-nilai keagamaan dalam kancah nasional untuk menjaga NKRI dan Pancasila. Perjalanan madrasah yang awalnya hanya berpusat pada pelajaran keagamaan di Masjid-Mushallah di Indonesia, kini mulai ditambahi dengan

pengajaran umum dalam bentuk formal. Pembaruan ini didasari oleh kebutuhan masyarakat (peserta didik) untuk pengembangan ilmu baik agama maupun umum.

Di Madura, khususnya Sumenep lembaga Madrasah bukan lembaga yang asing bagi masyarakat. Di pedesaan, madrasah adalah lembaga pendidikan yang sangat potensial yang menjadi tempat belajar agama bagi anak-anak. Hingga saat ini, kepercayaan masyarakat kepada lembaga pendidikan agama atau setidaknya pada "lembaga pendidikan bernuansa religius" masih

cukup tinggi, termasuk kepada madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan agama Islam; seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Madrasah Diniyah), (Fathor Rachman, 2016: 59).

Madrasah bagi masyarakat desa merupakan lembaga atau sekolah yang lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan yang tentunya visi-misi madrasah adalah untuk melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan secara baik. Sebagaimana dalam tujuan Kementerian Agama RI (Kemenag RI), di mana peran pendidikan Islam (dalam hal ini pesantren dan madrasah) harus mampu merevitalisasi dan mereposisi diri ke arah penciptaan lulusan pendidikan yang memiliki tiga karakter sekaligus, yaitu; 1) *religious skillfull people*; ialah insan muslim yang akan menjadi tenaga-tenaga terampil, ikhlas, cerdas, mandiri, memiliki iman yang tangguh dan utuh; 2) *religijs community leader*; ialah insan muslim yang mampu menjadi penggerak dinamika dan tansformasi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang berkeadaban, dan 3) *religious intellectual*; yaitu insan muslim yang memiliki integritas keilmuan yang kokoh dan cakap dalam melakukan analisis ilmiah dan secara manusiawi memiliki kepekaan sosial yang objektif dan manusiawi, (Imam Tolkhakh dan Ahmad Barizi, 2004:7).

Sumenep, sebagai salah satu kabupaten yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam, menjadi bukti bahwa masyarakat Sumenep sangat kental dengan nilai-nilai keagamaan. Hal ini menjadi timpang apabila Sumenep melaksanakan proses pendidikan tanpa proses pendidikan keagamaan. Dalam arti, nilai dari ruh pendidikan itu sendiri memiliki ruang sedikit bila dibanding dengan pendidikan umum. Bahkan

Islam pun tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum, dalam Islam semua ilmu bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits (Ahmad Shiddiq, 2016:111).

Karena sejatinya, pendidikan keagamaan harusnya memiliki ruang yang sama atau bahkan lebih sehingga tidak deskriminatif dalam memandang pendidikan. Kilas balik sejarah Indonesia, pendidikan pertama yang dikenalkan oleh ulama nusantara adalah pendidikan Islam (madrasah), bukan pendidikan yang dikenalkan oleh Belanda. Hassan Langgulung mengemukakan bahwa sarana pendidikan islam dari kaum muslim yang telah melembaga pada masa permulaan islam adalah *kuttab* (surau), madrasah, dan masjid, (Abdullah Idi & Toto Suharto, 2006:78).

Selaras dengan Peraturan Bupati Sumenep No. 15 Tahun 2016 tentang wajib pendidikan diniyah Pasal 1 ayat 5 yaitu Wajib belajar pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut Wajib Diniyah. Wajib Diniyah adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan lancar yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Dengan adanya madrasah diniyah di setiap satuan pendidikan di Sumenep, baik dari tingkat SD-SMP hingga SMA diharapkan tujuan luhur dari pendidikan akan tercapai dengan baik dan lancar. Tujuan luhur dari pendidikan adalah terbentuknya kepribadian muslim yang paripurna agar anak didik dapat memfungsikan dirinya secara individual dan sosial demi kebahagiaan dunia dan akhirat, (Abdullah Idi & Toto Suharto, 2006: 77).

Program wajib diniyah sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah di

kecamatan kota, di antaranya SD Bangselok, Pabian, Pajagalan, Pangarangan, dan Kebunan. Sesuai dengan petunjuk Bupati pelaksanaan Program Wajib Diniyah dimulai pada hari senin, selasa dan Rabu, (dipublikasi oleh Putra pada 18 April 2018). Akan tetapi, program unggulan Bupati tersebut belum menghasilkan program yang benar-benar diharapkan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat dan belum meluas se Kabupaten Sumenep.

METODE

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan metodologi yaitu : *Pertama, library reseach* (penelitian pustaka), dipergunakan untuk mempermudah jalannya penelitian yang berbasis literatur terutama terhadap kajian konseptual dan landasan hukum kebijakan wajib diniyah dan *Kedua, field research* (penelitian lapangan) sebagai cara untuk memperoleh data implementasi wajib diniyah di kecamatan kota Sumenep sebagai pilot projec. Dua pendekatan ini dilakukan karena penelitian yang akan dilaksanakan, mengharuskan memakai dua pendekatan tersebut. Sehingga penelitian ini menjadi holistic dan integratif.

Sedangkan Sumber Data, Jenis data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Meskipun demikian data yang bersifat kuantitatif juga diperlukan, akan tetapi hanya sekedar sebagai pelengkap data yang bersifat kualitatif. Sebagaimana yang diterangkan oleh *Lofland* dan *Loflan* (1984 : 47), bahwa penelitian kualitatif sumber data utamanya ialah kata-kata dan tindakan selanjutnya adalah data tambahan seperti dokumentasi yang lain-lain (Moleong, , 1998 : 112).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, menurut Huberman dan Miles

model analisis data interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesemuanya saling berhubungan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, guna membangun wawasan umum yang disebut analisis (Idrus, 180.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Madrasah Diniyah

Madrasah diniyah dilihat dari stuktur bahasa arab berasal dari dua kata *madrasah* dan *al-din*. Kata madrasah dijadikan nama tempat dari asal kata *darosa* yang memiliki makna belajar. Sedangkan *al-din* mempunyai arti makna keagamaan. Dari dua stuktur kata yang dijadikan satu tersebut, madrasah diniyah adalah tempat belajar masalah keagamaan, dalam hal ini agama Islam, (Amin, 2014: 14)

Sebelum lahirnya UU sisdikdas No. 20 tahun 2003, Madrasah Diniyah dikenal sebagai Madrasah yang mempunyai peran melengkapi dan menambah Pendidikan Agama bagi anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah umum pada pagi hingga siang hari, kemudian pada sore harinya mereka mengikuti pendidikan agama di Madrasah Diniyah. Tumbuh kembangnya Madrasah Diniyah ini di latarbelakangi oleh keresahan orang tua siswa, yang merasakan pendidikan agama di sekolah umum kurang memadai untuk mengantarkan anaknya untuk dapat melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan yang diharapkan. Berangkat dari kebutuhan masyarakat akan jenis lembaga seperti inilah Madrasah Diniyah tetap dapat bertahan.

Madrasah diniyah adalah suatu bentuk madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (diniyah). Madrasah ini di maksudkan

sebagai lembaga pendidikan yang konsennya di bidang keagamaan, dengan tujuan untuk membentuk pribadi siswa yang lebih berkarakter islami, dan agar lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas kehidupan.

Madrasah ini terbagi menjadi tiga jenjang pendidikan:

- a. Madrasah Diniyah Ula untuk siswa-siswa sekolah dasar (4 tahun)
- b. Madrasah Diniyah Wustha untuk siswa-siswa sekolah lanjutan pertama (3 tahun)
- c. Madrasah Diniyah 'Ulya untuk siswa-siswa sekolah lanjutan atas (3 tahun)

Adapun bentuk dan cirinya secara umum, setidaknya ada beberapa karakteristik pendidikan diniyah di nusantara ini:

- a. Pendidikan Diniyah Takmiliah (*suplemen*) yang berada di tengah masyarakat dan tidak berada dalam lingkaran pengaruh pondok pesantren. Pendidikan diniyah jenis ini betul-betul merupakan kreasi dan swadaya masyarakat, yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menginginkan pengetahuan agama di luar jalur sekolah formal.
 - b. Pendidikan diniyah yang berada dalam lingkaran pondok pesantren tertentu, dan bahkan menjadi urat nadi kegiatan pondok pesantren.
 - c. Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan sebagai pelengkap (*komplemen*) pada pendidikan formal di pagi hari.
 - d. Pendidikan diniyah yang diselenggarakan di luar pondok pesantren tapi diselenggarakan secara formal di pagi hari, sebagaimana layaknya sekolah formal, (Rachman & Maimon, 2016: 78)
2. Kebijakan Wajib Diniyah Sumenep Adalah kabupaten Sumenep, selain

dikenal dengan nilai wisatanya, daerah ini juga sangat kental dengan nilai-nilai keislaman, dengan dibuktikan banyaknya pesantren-pesantren yang masih lestari, dan adanya madrasah-madrasah yang cukup diminati oleh masyarakat. Masyarakat Madura, khususnya Sumenep memang memiliki tradisi gerakan ayo mondok dan ayo sekolah di madrasah di mana hal ini merupakan suatu upaya mereka dalam rangka mengenalkan dan mengajarkan anak didiknya untuk mengembangkan ilmu keagamaan.

Pada zaman orde reformasi tentang musyawarah pendidikan Islam, menghasilkan sebuah amandemen ke-4 pasal 31 UUD 1945. Dan dalam penyelenggaraan pendidikan agama, Pemerintah RI pada penghujung tahun 2007 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan ini mengukuhkan kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Peraturan di atas menjadi landasan dasar tentang Peraturan Bupati Sumenep No. 15 Tahun 2016 tentang wajib pendidikan diniyah, pada Pasal 1 ayat 5 yaitu Wajib belajar pendidikan diniyah yang selanjutnya disebut Wajib Diniyah. Selain merupakan program unggulan yang juga dilatarbelakangi oleh merosotnya akhlak generasi sekarang. Wajib Diniyah adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan lancar yang berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program wajib diniyah ini, bahwa dengan telah diundangkannya peraturan bupati sumenep ini, tanggal 18 juli 2016, Satuan pendidikan (SD/SDLB/kejar Paket A,SMP/SMPLB/ kejar paket B, SMA/SMK/SMALB/SMKLB/Kejar paket C, di kabupaten Sumenep Wajib menyelenggarakan program wajib diniyah dengan memasukkan dalam kurikulum satuan pendidikan.

Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pendidikan diniyah termasuk jenis pendidikan keagamaan yang diatur pada pasal 30 yang terdiri dari (5) ayat dan pasal 36 dan 37 yang mengatur kurikulum. Kurikulum Madrasah Diniyah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan acuan operasional yang standar untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, apapun jenis, bentuk dan jenjang pendidikan, termasuk madrasah Diniyah. Ruang lingkup SNP meliputi : Standar Isi, Proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Dan kurikulum Madrasah Diniyah Berdasarkan PP Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan Sebagai acuan operasional penyelenggaraan madrasah diniyah, pemerintah telah mengundang Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PP PA dan PK) yang disahkan 5 oktober 2007.

Program Wajib Diniyah dimandatkan langsung kepada Dinas Pendidikan Sumenep dengan menjadikan satuan pendidikan Kecamatan Kota sebagai pilot proyek dengan anggaran dana sebanyak 1

miliar pada tahun 2016. Maka, semua sekolah yang berada di bawah lingkungan Dinas Pendidikan memiliki kewajiban untuk menerapkan program wajib Diniyah. Adanya Program Wajib Diniyah yang dimaksud dalam Perbup Nomor 15 tahun 2016 tersebut, menurut Ahmad Fauzi, sebagai Wakil Bupati menegaskan bahwa Wajib Diniyah dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini guna memperkuat pondasi sejak dini tentang agama, (Heri, Sorot Publik, 29 Mei 2017).

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Sumenep 2016 pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Wajib Diniyah pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu, (1) penyelenggaraan Wajib Diniyah secara umum bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran-ajaran agama islam secara baik dan lancar, (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus mencakup hal-hal sebagaimana berikut: a). Membentuk peserta didik untuk mendalami ilmu-ilmu agama islam, b). Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami ilmu yang mencakup tentang Qur'an, hadist, tauhid, akhlak, fiqih, bahasa arab, serta tarikh islam, c). Membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus dan bertanggung jawab.

Dalam amanat peraturan Bupati tentang guru atau pendidik, pada pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan pada suatu pendidikan formal dan non formal berkualifikasi dan berkompentensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Implementasi dan respon Program Wajib Diniyah Sumenep

a. Sekolah Memandang Program Wajib Diniyah

Sebagai sebuah kebijakan yang relatif baru diterapkan di Kabupaten Sumenep, program wajib pendidikan diniyah mendapatkan respon yang positif di kalangan sekolah. Program yang merupakan penerjemahan dari salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2015-2010, yaitu pendidikan berbasis nilai pesantren, diyakini sebagai bagian dari kebijakan nyata dari pemerintah dalam membangun karakter keagamaan di kalangan peserta didik, baik jenjang SDN, SMPN maupun jenjang SMAN.

Respon satuan lembaga pendidikan di Kecamatan Kota yang menjadi obyek dalam penelitian ini terhadap Perbup tentang Wajib Diniyah dapat dinilai bagus dan sekolah melaksanakannya, walau penerapannya kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari temuan di lapangan, sejak keluarnya Perbup No. 15 tahun 2016 tentang Wajib Diniyah dan setelah diadakan sosialisasi oleh Pihak Dinas Pendidikan sekolah langsung menghimbau atau menganjurkan anak didiknya untuk melaksanakan program tersebut. Walaupun dalam prakteknya, kegiatan ini malah menimbulkan kebingungan sendiri oleh pihak sekolah, akibat tidak adanya kerangka konsep yang matang tentang *grand desain* Program Wajib Diniyah, mulai dari perencanaan, proses dan sistem evaluasi, sebagaimana yang lumrah dilakukan dalam proses belajar mengajar.

b. Ragam Model Pelaksanaan Program Wajib Diniyah di Sumenep

Adapun respon lembaga satuan pendidikan dasar Model Mandiri yaitu pertama, Model mandiri dalam

pelaksanaan program wajib diniyah ini dilaksanakan oleh SDN Parsanga 1. SDN Parsanga 1 Program wajib diniyah di SDN Parsanga 1 dilakukan secara Mandiri namun dalam bentuk kerjasama dengan pihak 1 (SDN Parsanga 1) dengan mendirikan Madrasah Nurul Fatah yang dibuat setelah adanya Perbup dengan yayasan sendiri, sehingga kebijakan Wadin ditentukan oleh yayasan Nurul Fatah sendiri dengan berpedoman pada Kemenag.

Bentuk kerjasama yang dibangun dengan pihak sekolah SDN Parsanga 1 sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama atas nama Moh. Anwar Kepala Sekolah SDN Parsanga 1 sebagai pihak kesatu, dengan Muntaha, S.Pd kepala Madrasah takmiliyah Nurul fatah sebagai pihak kedua yang ditentukan dalam pasal-pasal tentang ketentuan tempat, pasal 1, di mana pihak kesatu menyediakan tempat untuk pelaksanaan Program Wajib Diniyah, pasal 2, menjelaskan pihak kedua harus menjaga kebersihan dan tataruang SDN Parsanga 1 dalam pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan Wadin dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis setiap sore pada pukul 03.00 – 16.45 WIB. Dalam pelaksanaannya sudah ada 5 kelas, yaitu kelas satu, kelas dua, dan kelas 3 a, b, dan kelas c.

Kedua, Model Kerjasama Satuan Pendidikan-Madin yaitu model kerjasama (mitra) ini satuan pendidikan melakukan kerjasama dengan Madrasah Diniyah yang sudah ada. Hal ini dilakukan karena kebanyakan siswa-siswa sudah ada yang sekolah di Madrasah diniyah, selain juga jika membangun Madrasah Diniyah secara mandiri dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi Madrasah-Madrasah yang sudah ditempati siswa yang sudah berdiri sejak dulu.

Tabel 1. Pelaksanaan Wajib Diniyah Berdasarkan Kecenderungan Anak Didik

No	Nama Satuan Pendidikan	Model Pelaksanaan	Keterangan
1	SDN Bangselok 1	Dipasrahkan kepada orang tua dan bebas memilih madin	Pihak sekolah membangun komunikasi lisan dengan madin.
2	SDN Pamolokan 1	Anak didik bebas memilih madin, disebutkan ada yang mengikuti madin di Madrasah Diniyah, Musholla dan masjid yang melaksanakan pendidikan diniyah	
3	SDN Pajagalan 1	Pasrah kepada orang tua dan siswa untuk memilih madin terdekat dengan tinggal	Pihak sekolah hanya mendata, meminta laporan perkembangan anak didik dengan cara memfoto copy raport yang diterima setiap satu semester
4	SDN Marengan Daya 1	Siswa mendapatkan kebebasan memilih madin tertentu yang diinginkan. Pihak sekolah hanya menghimbau untuk wajib madin	
5	SDN Marengan Daya 3	Pihak sekolah tinggal mendata, karena siswa sudah sekolah diniyah di lembaga diniyah yang ada	Disebutkan oleh pihak sekolah bahwa untuk siswa SDN Marengan Daya 3, tanpa ada program wajib diniyahpun, siswa sudah sekolah diniyah
6	SDN Pabian 3	Dilaksanakan di 6 madrasah diniyah. Komunikasi antara SDN dengan Madin terjalin dengan baik. Ada kerjasama kedua belah pihak, hanya saja belum diikat dengan MOU	
7	SDN Karangduak 1	Pihak sekolah menyerahkan kepada siswa untuk memilih madrasah diniyah	Pihak sekolah memberikan formulir untuk diisi siswa berkaitan dengan madin yang dipilih.
8	SDN Pangarangan V	Memberikan kebebasan siswa memilih madin yang terdekat	Kepala sekolah mengaku belum pernah terima juknis
9	SDN Kebunan 1	Tidak melaksanakan sendiri, menyerahkan kepada siswa untuk memilih madin terdekat	Pihak sekolah mengaku sudah ada MOU dengan semua madin yang dipilih oleh siswa
10	SDN Paberasan 1	Bekerjasama dengan madin terdekat	Apabila dilakukan secara mandiri khawatir menjadi

			bumerang bagi madrasah-madarasah diniyah yang sudah ditempati siswa
11	SDN Pangarangan 1	Menghimbau kepada siswa untuk mengikuti program Wajib Diniyah	Siswa merespon hinbauan tersebut, dan pihak sekolah melakukan MoU secara tidak tertulis, hanya berupa data keterangan siswa telah mengikuti wajib diniyah
12	SDN Bangkal II	Memberikan keleluasaan pada siswa melalui sosialisasi dengan wali siswa untuk menyekolahkan para putra-putrinya agar sekolah diniyah yang dekat dengan rumah masing-masing siswa	Pihak SDN Bangkal II dan lembaga diniyah tidak diikat dengan MoU.

Sumber : diolah dari hasil wawancara dengan pihak satuan pendidikan

Satuan pendidikan, terutama jenjang SDN dalam pelaksanaan program wajib diniyah, menggunakan cara yang sangat mudah, yaitu dengan cara memberikan kebebasan terhadap anak didik untuk mengikuti pendidikan madrasah diniyah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Mayoritas satuan pendidikan dasar, memanfaatkan madrasah diniyah yang sudah berjalan sebagai bagian dari pelaksanaan program ini. Satuan pendidikan tidak melaksanakan sendiri program wajib diniyah ini, melainkan disesuaikan dengan kecenderungan dan pilihan anak didik dalam memilih madin. Data-data tersebut, dapat dijelaskan bahwa mayoritas satuan pendidikan dalam pelaksanaan wajib diniyah tidak menjadi pelaksana inti di dalamnya. Dengan memilih memberikan kebebasan terhadap anak didik untuk memilih madin, pihak sekolah terkesan hanya menjadi pihak yang hanya “tukang himbau”, bahkan pihak madinlah yang menjadi pelaksana sesungguhnya dalam pelaksanaan program wajib diniyah ini. Rata-rata kepala sekolah terkesan

bersikap apatis dalam mengimplementasikan program ini di sekolah masing-masing, karena pendidikan diniyah sejatinya telah biasa diikuti oleh anak didik mereka, seperti pengakuan Sahlatun, Kepala SDN Marengan Daya 3:

“Dalam mengimplementasikan program wajib madrasah diniyah ini, terlebih dahulu kami mendata siswa yang sekolah madrasah diniyah. Kemudian, kami mengumpulkan orang tua siswa dan kami mensosialisasikan bahwa madrasah diniyah ini wajib. Orang tua merespon dengan baik. Apalagi siswa di sini, tanpa adanya program wajib madrasah diniyah, siswa di sini sudah sekolah madrasah diniyah semua. Jadi, kami tinggal mendata siswa yang sekolah saja. Kami tidak harus mendatangi ustad ke sekolah, karena mereka sekolah di madrasah yang dekat dengan lingkungannya. Persoalan control yang kami masih belum sepenuhnya melakukan control terhadap siswa yang sekolah madin. Karena kami belum melakukan MoU dengan Madrasah diniyah” (Wawancara, 28 Juli 2018).

Berikut beberapa contoh keragaman pilihan siswa jenjang sekolah dasar dalam mengikuti program wajib diniyah.

Tabel 2. Jaringan Transit Siswa SDN dalam Mengikuti Madrasah Diniyah

No.	Nama Satuan Pendidikan	Nama Madin
01	SDN Bangselok 1 No. 04 <i>Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim, No. 64 Kelurahan Bangselok I – Kelurahan Bangselok</i>	Al-Uswah Pangarangan
		Al-Hadi Paberasan
		An-Nawawi Karangduak
		Ar-Rauda Kolor
		Ashabus Sekkep Pamolokan
		Azzahro Tarate
		Barokah Qur'an
		K. Dulla Tarate
		MDT Raudatul Thalibin Kolor
		Masjid Agung
		Miftahul Ulum Tarate
		Nurul Diniyah Pamolokan
		Nurul Haromain
		Ad-Dina
		Al-Busyiro
		An-Nawawi
YPAA		
02	SDN Pajagalan II No. 02 <i>Alamat : Jl. Gotong Royong, No. 02 Sumenep</i>	YPPA Pajagalan
		Quraniyah HIDAIS Pajagalan
		TPA Suryalaya
		Masjid Agung
		TPA Islamiyah Karangduak
		Al-Husna Waziyadah
		Ar-Ridwan Bangkal
		TPA Islamiyah Karangduak
		TPA An-Nawawi
		Al-Wahdah
		Hidayatul Islamiyah
		Yayasan Takmiliyah
		Al-Hidayah
03.	SDN Paberasan 1 <i>Alamat: Jl. Raya Gapura Paberasan No. 110</i>	Nurul Hidayah
		Miftahul Hidayah
		Al-Hadi
		Hidayatul Yaqin
		Takmiliyah Paddusan
		Al-Uswa
		MDT Ar-Ridwan
		MDT Fathaniyah
MDT Nurul Qaryah		
04.	SDN Pangarangan 1 <i>Alamat: Jl. Kartini No. 77 Desa Pangarangan</i>	Hj. Mila
		Al-Kautsar
		Masjid Agung
		YPAA
		Miftahul Anwar
		Kurrata A'yun
		Masjid Aba
		TPQ Mathali'ul Anwar
		Al-Azhar
Yayasan Nurul Hidayah		

Sumber : diambil dari dokumen Satuan Pendidikan tahun 2017

Problem Pelaksanaan Wajib Diniyah

1. Problem Kurikulum

Pelaksanaan program wajib pendidikan diniyah di wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, masih belum memiliki kurikulum yang baku dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Tidak adanya kurikulum baku dalam program wajib pendidikan diniyah ini, mengakibatkan lembaga pengelola wajib diniyah menggunakan kurikulum dari kementerian dan juga menyesuaikan dengan kecenderungan lembaga dimaksud. Dijelaskan oleh Bapak Faisal, pengelola Madrasah Diniyah Adz-Dzikro, bahwa kurikulum yang dipakai di Madrasah Diniyah Adz-Dzikro selama ini adalah kurikulum independen. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dibuat oleh pihak madrasah sendiri, (wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Juli 2018. Pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di rumah informan).

Dalam konteks itu, tidak adanya kurikulum yang baku dalam program wajib diniyah menunjukkan tentang ketidakjelasan pelaksanaan program wajib diniyah sejak awal. Padahal, kurikulum menjadi inti dari setiap proses pendidikan yang dilakukan sebagai pedoman pembelajaran, termasuk dalam program wajib diniyah. Di samping itu, tidak adanya pengembangan kurikulum yang mengacu pada pendidikan diniyah berbasis pesantren yang langsung ditenderkan dan tidak melibatkan pihak pesantren dan FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah) yang paham tentang format kurikulum berbasis diniyah-pesantren, hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Pendidikan Sumenep cenderung menghabiskan anggaran tanpa hasil yang maksimal.

2. Waktu Pelaksanaan Wajib Diniyah

Setiap Madrasah Diniyah yang berjalan di wilayah Kecamatan Kota, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama. Proses pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut, telah berjalan dalam waktu 6 enam hari setiap minggu. Sementara pelaksanaan Wajib Diniyah secara teknis hanya dilakukan selama 3 hari dalam seminggu. Ketentuan tersebut, tentu saja bertolak belakang dengan kebiasaan waktu pelaksanaan diniyah yang telah berjalan sebagaimana biasanya. Kehadiran program wajib diniyah sejak tahun 2016, di satu sisi memang mendapatkan respon yang positif dari para pengelola madin, tetapi dengan konsep pelaksanaan yang hanya tiga hari, telah menciptakan kebingungan tersendiri di kalangan para pengelola madin, akibat ketentuan tiga hari yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

3. Berjalan Tanpa Kontrol

Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program wajib diniyah berjalan tanpa kontrol yang jelas dari pihak Dinas Pendidikan Sumenep. Dalam arti, Dinas Pendidikan hanya mengontrol sebagian lembaga satuan pendidikan dan hanya bersifat formalitas saja. Kontrol yang dilakukan Dinas Pendidikan hanya meminta surat keterangan pelaksanaan program wajib diniyah dan laporan sebagai bukti fisik pelaksanaan program tersebut. Dan tidak ada kontrol dan monitoring tentang bagaimana proses pelaksanaan wajib diniyah di satuan pendidikan.

4. Koordinasi dan sosialisasi

Pada awal terbitnya Perbup tahun 2016 sosialisasi tentang program wajib diniyah memang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, namun data dari Dewan Pendidikan Sumenep (DPKS) menyebutkan bahwa pada tahun pelajaran 2017/2018 tidak ada rapat

koordinasi dan sosialisasi Wajib Madrasah Diniyah di SD dan SMP, sehingga dari total seluruh 68 satuan pendidikan di Kecamatan Kota baik negeri maupun swasta, banyak sekolah yang belum melaksanakan Wajib Diniyah. Bahkan Bapak Said pengelola Madrasah Diniyah Ad-Diina sekaligus pengurus FKDT menyampaikan bahwa setiap Kepala Sekolah memiliki penafsiran yang berbeda tentang program ini.

5. Keluhan Soal Juknis

Semua kepala sekolah yang menjadi obyek dari penelitian ini, secara faktual merespon dengan baik program wajib diniyah ini sebagai salah satu cara membangun karakter keagamaan anak didik. Walaupun dalam prakteknya, Banyak kepala sekolah, baik jenjang SD, yang merasa kebingungan dalam melaksanakan program wajib diniyah di sekolah masing-masing, terutama yang berkaitan dengan tanggungjawab teknis satuan pendidikan, akibat tidak ada juknis yang mereka terima sebagai petunjuk pelaksanaan. Rata-rata kepala sekolah mengaku tidak mendapatkan juknis yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan, sehingga dalam pelaksanaannya terkesan asal dilaksanakan.

6. Kesejahteraan

Kesejahteraan yang dimaksud adalah honor setiap guru Madrasah Diniyah yang diberikan setiap bulan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, H. Achmad Shadik, honor Guru pada tahun 2017 itu Rp. 75.000 per-bulan, sedangkan di tahun 2018 dinaikkan menjadi Rp. 150.000 per-bulan, (Nita & Esha, Infokom, 21 November 2017). Akan tetapi, ada beberapa point yang tidak sesuai di lapangan, yaitu:

(a) Acuan pemberian insentif tidak berdasarkan pada jumlah rasio antara murid dan jumlah guru mata pelajaran.

Bahkan, di SMA 2 Sumenep yang melaksanakan wajib diniyah secara mandiri pemberian honor guru belum dicairkan, SMA 2 memberikan honor sendiri yaitu Rp. 75.000 dan itu pun dipotong pajak. Sedangkan di SDN Parsanga 1 honor guru diniyah didapat dari infaq para wali siswa dengan seikhlasnya, sedangkan yang dari diknas tidak cair seluruhnya.

(b) Kesejahteraan yang diberikan hanya 4 dan 3 orang guru saja, dan tidak merata diberikan kepada semua guru Madin di masing-masing satuan pendidikan. Ahmad Tafsir mengutip pendapat dari Al-Ghazali mengatakan bahwa siapa yang memilih pekerjaan mengajar, ia sesungguhnya telah memilih pekerjaan besar dan penting. Karena kedudukan pendidikan agama islam yang demikian tinggi dalam islam dan merupakan realisasi dari ajaran islam itu sendiri, maka pekerjaan atau profesi sebagai guru agama islam tidak kalah pentingnya dengan guru yang mengajar pendidikan umum.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di sini yang dimaksud adalah sebagai alat bantu dalam pendidikan dan pengajaran di Madrasah Diniyah. Sarana dan prasarana bisa berbentuk papan tulis, buku panduan, meja dan bangku sekolah, raport dan lain sebagainya.

Menanggapi Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 tentang Program Wajib Madin, pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Wajib Diniyah pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang output, bagaimana nantinya anak didik di Sumenep harus memiliki pengetahuan keagamaan yang mempunyai dan mengembangkan keilmuannya secara jujur dan bertanggungjawab.

Namun dalam praktiknya, buku panduan sebagai pedoman sehari-hari, baik untuk digunakan oleh guru maupun untuk dipelajari oleh siswa dari pihak Dinas

Pendidikan yang mengelola sumber dana dan pengadaan buku tersebut masih belum teralisasi dengan anggaran mencapai 1,1 Miliar.

A. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun respon lembaga satuan pendidikan terhadap Program wajib diniyah Kabupaten Sumenep dikecamatan Kecamatan Kota Sumenep terdapat dua model pelaksanaan program tersebut. *Pertama*, model mitra. Pada model mitra ini satuan pendidikan, seperti SD melakukan kerjasama dengan Madrasah Diniyah yang sudah ada. *Kedua*, model mandiri. Model mandiri yang dimaksud disini adalah sekolah melaksanakan sendiri wajib diniyah dengan mendirikan madrasah diniyah sendiri.

Sedangkan problem dalam pelaksanaan wajib diniyah, yaitu sebagai berikut : (1) Pelaksanaan program wajib pendidikan diniyah di wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, masih belum memiliki kurikulum yang baku dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. (2). Konsep juknis tentang wajib diniyah terlalu singkat dan tidak secara detail memberikan petunjuk dan arah yang jelas tentang pelaksanaan program tersebut. (3). Tidak adanya kerangka konsep yang matang tentang *grand desain* Program Wajib Diniyah, mulai dari perencanaan, proses dan sistem evaluasi, sebagaimana yang lumrah dilakukan dalam proses belajar mengajar. (4). Waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan diniyah, berjalan dalam waktu 6 enam hari setiap minggu, sementara pelaksanaan Wajib Diniyah secara teknis hanya dilakukan selama 3 hari dalam seminggu. Bahkan dalam pelaksanaannya kadang berbenturan dengan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. (5). Kurangnya komunikasi yang intensif antara Dinas Pendidikan Sumenep dan

Kementrian Agama Sumenep dalam melaksanakan kegiatan wajib diniyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, Nur. *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Bumi Aksara, 2010.
- Amin, Hendri. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka. 2004
- Arifin, H.M.. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. 1996.
- Asrohah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001.
- Azra, azyumardi. *Pendidikan Islam (Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium Baru)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2002.
- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam (Tradisi dan modernisasi Menuju Milenium III*. Jakarta: Kencana. 2012
- Biklen, Sari Knoop dan Robert L. Bogdan. *Qualitative Research For Education an Introduction to Theory an Methods*. Boston: Allin and Bacon. 1982.
- Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- _____. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Hilmy, Masdar. *Pendidikan Islam & Tradisi Ilmiah*. Surabaya: Pustaka Idea. 2013.
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006
- Idrus, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. Yogyakarta: UII Press.

- Istighfarin. *Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep*. Hasil Penelitian 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1998.
- Rachman, Fathor dan Ach. Maimun. *Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sebagai Pusat Pengetahuan Agama Masyarakat Pedesaan (Studi Tentang Peran MDT di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep)* dalam 'Anil Islam Vol. 9. Nomor 1, Juni 2016.
- Shiddiq, Ahmad. *Implementasi Integrasi Agama dan Sains di Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura* dalam Ahmad Syahidah pada Seminar Nasional Pendidikan dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal. Stkipress, Sumenep: 2016.
- Syalabi, Ahmad *Sejarah Pendidikan Islam*, terj. Muchtar Jahja dan Sanusi
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung; Remaja Rosda karya. 1992
- Tim Balitbang Agama Makassar. *Kurikulum Intra dan Kurikulum Ekstra dan Relevansinya dengan Pengembangan Lokal*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. 2010.
- Zuhairi, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Aksara. 1994.